



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.7/Kep. ²³³ -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT DENGAN NOMOR POLISI E 1028 H PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. bahwa Dinas Pertanian membutuhkan kendaraan dinas roda empat untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dengan Nomor Polisi E 1028 H pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 029/1092/Sekret tanggal 1 Maret 2023 Perihal Permohonan Pergantian Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Nomor Polisi E 1028 H.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat kepada Dinas Pertanian dengan data kendaraan sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
2.	Nomor Polisi	:	E 1028 H
3.	Merk/Type	:	1.3.2.02.01.02.003
4.	Jenis/Model	:	0001
5.	Tahun Pembuatan	:	Toyota/Rush
6.	Warna KB	:	1495 CC
7.	Isi Silinder/HP	:	2013
8.	Nomor Rangka/NIK	:	MHFE2CJ3JDKO62912
9.	Nomor Mesin	:	DDK7456
10.	Nomor BPKB	:	J 06458819
11.	Nilai Perolehan	:	Rp. 206.500.000,00

- KEDUA : Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pertanian.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : 909.71 / 468 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat Dengan Nomor Polisi E 1028 H Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

6/03/23
4

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 029/1092/Sekret tanggal 1 Maret 2023 Perihal Permohonan Pergantian Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Nomor Polisi E 1028 H, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dengan Nomor Polisi E 1028 H Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005